

# Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia

Saraswati <sup>1</sup>, Mahmudi <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Akuntansi; Universitas Islam Indonesia, Gedung Ace Partadiredja, Ring Road Utara, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta 55283; email: [20919041@students.uui.ac.id](mailto:20919041@students.uui.ac.id)

<sup>2</sup> Akuntansi; Universitas Islam Indonesia, Gedung Ace Partadiredja, Ring Road Utara, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta 55283; email: [mahmudi@uui.ac.id](mailto:mahmudi@uui.ac.id)

\* Korespondensi: e-mail: [20919041@students.uui.ac.id](mailto:20919041@students.uui.ac.id)

Diterima: 18 Februari 2023; Review: 11 April 2023; Disetujui: 09 Mei 2023

Cara sitasi: Saraswati, Mahmudi. 2023. Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Jurnal Online Insan Akuntan. Vol 8 (1): 85-102

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh moralitas perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, kesadaran wajib pajak, pemahaman prosedur perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Pelaku UMKM di Indonesia pada tahun 2022. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak harus memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Sampel penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Dalam penentuan sampel, penelitian ini dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh responden sebanyak 155 Wajib Pajak. Dalam melakukan analisis data dengan model regresi linear berganda memanfaatkan Software IBM SPSS Statistics 26.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa moralitas perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik, kesadaran wajib pajak, pemahaman prosedur perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak Penghasilan; Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

**Abstract:** This research aims to analyze the effects of tax morality, perception of justice, trust in public authority, taxpayer awareness, understanding of tax procedures and understanding of tax regulations on tax compliance by taxpayer micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia in 2022. Taxpayer compliance is a situation where taxpayers must fulfill and carry out all their tax duties. The sample of this research is taxpayer of micro, small and medium enterprises. This research used purposive sampling method, then obtained 155 taxpayers as respondents. IBM SPSS Statistics 26.0 was used to performed data analysis with multiple linear regression models. The results shows that tax morality, perception of justice, trust in public authority, taxpayer awareness, understanding of tax procedures and understanding of tax regulations have a positive and significant effect on MSMEs taxpayer compliance in Indonesia.

**Keywords:** Taxpayer Compliance; Income Tax; Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).

## 1. Pendahuluan

Data pada Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan per 31 Desember 2021, menunjukkan bahwa pendapatan negara pada tahun 2018-2021 sebagian besar berasal dari pendapatan perpajakan. Pendapatan perpajakan pada tahun 2018 sebesar

Rp1.518,8 triliun, tahun 2019 sebesar Rp1.546,1 triliun, tahun 2020 sebesar Rp1.285,1 triliun dan tahun 2021 sebesar 1.547,8 triliun [Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI, 2021]. Oleh karena itu, alasan mengapa pajak memiliki peran yang penting karena menjadi salah satu bagian utama untuk membantu pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya dan menjadi bagian utama dalam sumber pendapatan negara.

Tabel 1. Laporan Realisasi Pajak Penghasilan Tahun 2018-2021

Pajak Penghasilan	Anggaran (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)
2018	855,1	750,0
2019	894,4	772,3
2020	670,4	594,0
2021	683,8	696,7

Sumber : Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI (2021)

Ketika melihat informasi lebih detail mengenai realisasi penerimaan pendapatan perpajakan, kontribusi pendapatan perpajakan terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Penghasilan (PPH) yakni sekitar 49% dari total besarnya penerimaan pendapatan perpajakan. Sayangnya, berdasarkan informasi pada Tabel 1 mengenai Laporan Realisasi Pajak Penghasilan, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga 2020 realisasi penerimaan pajak penghasilan lebih rendah dari yang sudah ditargetkan dalam anggaran. Walaupun pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak penghasilan sudah melebihi dari target dalam anggaran yang ditetapkan dan mengalami kenaikan sebesar 17,3% dibandingkan tahun 2020, tetapi nominalnya masih berada di bawah realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2018 dan tahun 2019.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak, yaitu faktor sumber daya manusia, sumber dana dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Faisal & Aziz (2010) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan sangat berpengaruh dalam pencapaian target penerimaan perpajakan karena bisa mempengaruhi tingkat pencapaian pajak baik secara langsung dan tidak langsung.

Banyak hal yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Pertama, dengan merubah sistem perpajakan dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System*. Kedua, yaitu membuat kebijakan mengenai insentif Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif pajak UMKM yang semula 1% menjadi 0,5%. Tarif tersebut diberlakukan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan sesuai dengan kriteria Wajib Pajak.

Di Indonesia, usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai peran yang penting dalam membantu memajukan perekonomian di Indonesia. Timothy & Abbas (2021) berpendapat bahwa salah satu keunggulan dari UMKM adalah ketahanannya terhadap krisis global. Hal ini dikarenakan, pajak dari UMKM dapat berguna untuk memastikan penyediaan layanan publik selama masa krisis. Meskipun demikian, nilai kepatuhan pajak dari UMKM masih rendah. Hal ini ditunjukkan dari data yang tercantum dalam Laporan Realisasi APBN Kementerian Keuangan tahun 2021, bahwa kepatuhan

UMKM yang termasuk dalam kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan memiliki angka yang paling rendah dibanding Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Untuk nilai kepatuhan dari Wajib Pajak Badan sebesar 60,17%. Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan sebesar 85,42%. Sedangkan, Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan hanya sebesar 52,45% [Kementerian Keuangan, 2021].

Kementerian Keuangan juga telah melakukan Survei Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk mengevaluasi pemberian insentif fiskal, salah satunya adalah insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa dari 3.876 pemanfaatan insentif pajak, hanya 21 persen atau 826 responden UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut. Kelompok responden yang belum memanfaatkan insentif pajak ini, memiliki alasan bahwa mereka tidak memiliki informasi yang cukup terkait insentif pajak yang ada [Kementerian Keuangan, 2022]. Ketidacukupan informasi inilah yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang sudah dikenakan. Hal ini didukung dengan pernyataan Timothy & Abbas (2021) bahwa salah satu kesulitan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pendapatan domestik dari pajak UMKM berasal dari ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di mana hal tersebut telah diakui sebagai masalah global yang sedang berlangsung.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya [Anto et al., 2021]. Sayangnya, hingga saat ini, orang yang membayar pajak belum mencapai level yang diharapkan. Alasan mengapa masih banyak Wajib Pajak yang belum patuh karena mereka belum paham mengenai perpajakan dan anggapan bahwa membayar pajak adalah suatu kerugian karena bisa mengurangi pendapatan.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah moralitas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?
2. Apakah persepsi keadilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?
3. Apakah kepercayaan pada otoritas publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?
5. Apakah pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?
6. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia dengan mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan oleh Timothy & Abbas (2021), yaitu mengukur kepatuhan wajib pajak

pelaku UMKM menggunakan variabel moral perpajakan, persepsi keadilan, kepercayaan pada otoritas publik dan pengetahuan perpajakan. Berbeda dengan hasil dari ketiga variabel lainnya, hasil dari variabel pengetahuan perpajakan masih belum konsisten.

Sehingga, sebagai bentuk pengembangan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terletak pada pengukuran variabel pengetahuan perpajakan yang dibagi menjadi pengetahuan pajak secara umum, prosedural dan hukum. Pengetahuan pajak secara umum adalah pengetahuan untuk memahami arti, fungsi serta tujuan dilakukannya pembayaran pajak. Hal ini akan berkaitan dengan Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Awareness*). Pengetahuan pajak secara prosedural adalah pengetahuan mengenai tahapan kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang sudah dikenakan. Pengetahuan perpajakan secara prosedural akan berkaitan dengan Prosedur Perpajakan. Pengetahuan pajak secara hukum adalah pengetahuan mengenai perpajakan sesuai dengan tata cara dan undang-undang, agar terhindar dari sanksi dan dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengetahuan hukum berkaitan dengan Peraturan Perpajakan (*Taxation Regulation*).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak telah menggunakan Teori Perilaku yang Terencana atau *Theory of Planned Behaviour*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anjani & Restuti (2016), Lesmana et al. (2018) dan Kamela (2020). Teori Perilaku Terencana merupakan teori yang sering digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan perilaku. Menurut Ajzen (1991), perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena adanya minat untuk berperilaku yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude towards Behavioral*), Norma Subyektif (*Subjective Norm*) dan Persepsi Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*).

Teori lain yang telah digunakan oleh penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak yaitu Teori Atribusi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto & Nuswantara (2020), Rizkiyah et al. (2020), Meidiyustiani et al. (2022) dan Rositayani & Purnamawati (2022). Teori Atribusi adalah teori yang menjelaskan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui alasan mereka atas peristiwa yang sedang dialami [Rizkiyah et al., 2020]. Teori atribusi merupakan teori tentang bagaimana seseorang mencari tahu suatu penyebab. Oleh karena itu, teori atribusi dapat dikaitkan dalam konteks perpajakan yang bertujuan untuk mengetahui dan memetakan hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kepatuhan pajak pada wajib pajak [Romadhon and Diamastuti, 2020].

Teori Atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang tujuannya untuk melakukan evaluasi bagaimana orang memandang perilaku diri mereka sendiri dan orang lain. Menurut Fritz Heider (1958) dalam Rizkiyah et al. (2020) perilaku ditentukan oleh faktor internal atau eksternal. Atribusi Internal adalah tindakan perilaku yang disebabkan dari dalam diri seseorang dan berada di bawah kendali pribadi yang bersangkutan. Contoh dari Atribusi Internal seperti etika, kebutuhan dan

kemudahan, pengetahuan. Sedangkan Atribusi Eksternal merupakan tindakan perilaku seseorang yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar. Contohnya adalah tata kelola, insititusi, sanksi. Selain kedua faktor tersebut, Eberly (2011) dalam Romadhon & Diamastuti (2020) memperluas dengan menambahkan satu faktor lagi yakni faktor relasional. Atribusi Relasional lebih ditekankan pada hubungan atau interaksi antara dua belah pihak. Contohnya adalah bagaimana wajib pajak mempersepsikan suatu faktor relasi dengan fiskus seperti persepsi keadilan dan kepercayaan.

Kirchler (2007) dalam e Hassan et al. (2021) berpendapat bahwa Moral Perpajakan adalah kewajiban moral dari seorang Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Moral Perpajakan adalah keyakinan bahwa seseorang harus berkontribusi untuk negara dengan membayarkan pajak [Timothy and Abbas, 2021]. Ghani et al., (2020) dalam jurnalnya berpendapat bahwa moral perpajakan merupakan salah satu bagian dari motivasi intrinsik seseorang, yang diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayarkan pajak. Hal ini dikarenakan, Wajib Pajak memahami kewajiban sebagai warga negara sehingga ada rasa takut serta merasa bersalah jika tidak memenuhi kewajibannya [Sularsih and Wikardojo, 2021]. Penjelasan tersebut sejalan dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Internal, yaitu merupakan tindakan perilaku yang disebabkan dari dalam diri seseorang dan berada di bawah kendali pribadi. Ketika Wajib Pajak secara sadar sudah mengetahui pentingnya kewajiban perpajakan yang sudah dikenakan, maka harapannya, Wajib Pajak ada kemauan dan secara suka rela memenuhi kewajiban tersebut dan patuh terhadap aturan pajak yang berlaku.

#### **H<sub>1</sub>: Moralitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Kirchler (2008) dalam e Hassan et al. (2021) mendefinisikan bahwa persepsi keadilan dari sistem perpajakan, berfokus pada persepsi apakah prosedur dan layanan yang adil telah dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, persepsi keadilan juga mengacu pada persepsi wajib pajak, apakah hukuman yang diberikan sudah sesuai atas kejahatan perpajakan yang dilakukan. Persepsi keadilan telah menjadi penentu utama dalam kepatuhan Wajib Pajak.

Hal ini sejalan dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Relasional, yang menjelaskan bagaimana persepsi mengenai perlakuan pemerintah terhadap wajib pajak. Ketika Wajib Pajak merasa bahwa sistem yang berlaku sudah adil dan dilakukan dengan sama rata kepada setiap Wajib Pajak dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, maka akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak untuk patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kepercayaan wajib pajak bahwa sistem perpajakan sudah berjalan dengan adil, maka mereka akan memiliki kemauan untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara suka rela dan tanpa paksaan.

#### **H<sub>2</sub>: Persepsi Keadilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Kepercayaan adalah faktor penting untuk memahami asal-usul keterlibatan sipil, kerjasama dengan pihak berwenang dan kepatuhan. Tingkat kepercayaan cenderung meningkatkan sikap dan komitmen positif Wajib Pajak terhadap pembayaran pajak, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kepatuhan pajak [Timothy and Abbas, 2021]. Jimenez & Iyer (2016) berpendapat bahwa warga negara akan lebih bersedia untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya ketika mereka percaya lembaga pemerintah cukup untuk mencerminkan kepentingan mereka. Berbeda dengan Timothy & Abbas, Fauziati et al. (2021) mengutarakan bahwa kepercayaan dapat timbul ketika pemerintah atau otoritas publik memberikan pelayanan dan melengkapi sarana serta prasarana yang baik terhadap wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Relasional. Kepercayaan pada Pemerintah menggambarkan bagaimana relasi kedua belah pihak yakni pemerintah dan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap pajak. Ketika Wajib Pajak merasa bahwa pemerintah sudah memberikan pelayanan dan melengkapi sarana prasarana yang baik, serta mereka percaya bahwa pemerintah telah melakukan hal-hal yang sesuai dengan kepentingan mereka, maka Wajib Pajak akan bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan patuh terhadap aturan pajak.

**H3: Kepercayaan pada Otoritas Publik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Kesadaran adalah unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau berperilaku terhadap realitas. Menurut Anto et al. (2021), Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap pemahaman untuk memahami arti, fungsi serta tujuan dilakukannya pembayaran pajak. Karnedi & Hidayatulloh (2019) juga berpendapat bahwa kesadaran merupakan sikap kerelaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pemerintah dengan cara mematuhi dan membayar kewajiban perpajakannya.

Ketika dari dalam diri Wajib Pajak sudah mengerti pentingnya perpajakan dan manfaat yang akan didapat pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka harapannya akan meningkatkan rasa patuh dari Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya secara suka rela tanpa adanya paksaan. Hal ini sejalan dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Internal, yaitu merupakan tindakan perilaku yang disebabkan dari dalam diri seseorang dan berada di bawah kendali pribadi yang bersangkutan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak bahwa pajak yang dibayarkan akan menguntungkan dan memberikan manfaat, maka akan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya secara sukarela.

**H4: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Pemahaman terhadap prosedur perpajakan merupakan pemahaman mengenai tahapan kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang sudah dikenakan [Ramdhani, Febry; Handijono, 2021]. Pemahaman terhadap prosedur perpajakan merupakan hal yang penting karena dapat mempengaruhi sikap serta perilaku Wajib Pajak untuk patuh dan melakukan kewajiban perpajakannya. Prosedur perpajakan yang baik adalah prosedur yang tidak berbelit-belit, sehingga akan memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan sistem perpajakan *Self Assessment System*. Hal ini sejalan dengan Teori Perilaku yang Direncanakan atau *Theory of Planned Behaviour* pada konstruk Persepsi Kontrol Perilaku yang menjelaskan persepsi seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan


untuk melakukan sebuah perilaku. Ketika Wajib Pajak tidak paham mengenai prosedur perpajakan, maka Wajib Pajak akan merasa kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal itu yang dapat membuat Wajib Pajak enggan patuh untuk membayar pajak.

**H<sub>5</sub>: Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara yang dapat dilakukan Wajib Pajak agar terhindar dari sanksi yang berlaku dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan adalah suatu hal yang penting agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan patuh terhadap aturan yang sudah berlaku. Mahfud et al. (2017) menjelaskan, apabila Wajib Pajak tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan, hal itu dapat membuat Wajib Pajak tidak memahami kewajiban perpajakan apa yang harus dilakukan, sehingga dapat membuat Wajib Pajak tidak patuh. Hal ini sejalan dengan Teori Perilaku yang Direncanakan atau *Theory of Planned Behaviour* pada konstruk Persepsi Kontrol Perilaku yang menjelaskan persepsi seseorang mengenai ada tidaknya sumber daya yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan.

**H<sub>6</sub>: Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Berdasarkan kajian pustaka dan telaah penelitian sebelumnya, maka dapat direpresentasikan kerangka penelitian seperti pada Gambar 1 sebagai berikut:



## 2. Metode Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia pada tahun 2022. Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu:

- 1) Wajib Pajak pelaku UMKM yang telah melakukan usahanya minimal 1 tahun, karena dianggap telah memahami situasi bisnis yang sedang dijalani.
- 2) Untuk Wajib Pajak pelaku usaha mikro, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Untuk Wajib Pajak pelaku usaha kecil, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 4) Untuk Wajib Pajak pelaku usaha menengah, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Bagi Wajib Pajak pelaku usaha menengah, kriteria yang diberikan hanya sampai pelaku usaha yang hasil penjualan tahunannya kurang dari atau sama dengan Rp4.800.000.000, karena termasuk dalam kriteria UMKM yang mendapatkan tarif fasilitas pajak penghasilan final sebesar 0,5% menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan data primer menggunakan metode kuesioner, yaitu dengan memberikan pernyataan tertulis kepada responden yang merupakan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Media penyampaian kuesioner disalurkan melalui *google form* dan langsung kepada Wajib Pajak pelaku UMKM di wilayah yang masih bisa dijangkau oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 26.

Berikut merupakan tabel yang menjelaskan mengenai indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel:

Tabel 2. Indikator Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Sumber	Indikator Item Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kuesioner diadaptasi dari penelitian Timothy & Abbas (2021)	<p>Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.</p> <p>aya mencari informasi mengenai dimana dan bagaimana membayar pajak.</p> <p>aya mencari informasi mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.</p> <p>aya mengalokasikan dana untuk membayar pajak.</p> <p>Saya membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh dari usaha.</p> <p>Saya membayar pajak secara tepat waktu.</p> <p>Saya membayar jumlah pajak penghasilan dengan benar.</p> <p>Saya mengajukan dan melaporkan PPh atas usaha (laporan SPT).</p> <p>Saya melaporkan pajak (laporan SPT) tepat waktu.</p> <p>Saya melaporkan pajak (laporan SPT) dengan informasi yang benar.</p>
Moralitas Perpajakan (X1)	Kuesioner diadaptasi dari penelitian Timothy & Abbas (2021)	<p>Tidak masalah jika saya melebihi-lebihkan pengeluaran bisnis saya untuk mengurangi pajak pribadi yang harus dibayar.</p> <p>Tidak masalah jika saya mengeksploitasi celah dalam</p>





$\beta_1$ - $\beta_6$	= Koefisien	$X_1$	= Moralitas Perpajakan
$X_2$	= Persepsi Keadilan	$X_3$	= Kepercayaan pada Otoritas Publik
$X_4$	= Kesadaran Wajib Pajak	$X_5$	= Pemahaman Prosedur Perpajakan
$X_6$	= Pemahaman Peraturan Perpajakan e		= Error (kesalahan)

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Analisis Statistik Deskriptif Karakteristik Responden

Domisili responden pada penelitian kali ini berasal dari Pulau Jawa yaitu sebanyak 60 orang (38,7%), Pulau Sumatera sebanyak 42 orang (27,1%), Pulau Kalimantan sebanyak 29 orang (18,7%), Pulau Sulawesi sebanyak 20 orang (12,9%) dan Pulau Papua sebanyak 4 orang (2,6%). Sebagian besar, rentang di usia responden pada 20-25 tahun yakni sebanyak 69 orang (44,5%). Sedangkan rentang usia responden paling sedikit pada 46-50 tahun yaitu sebanyak 5 orang (3,2%). Responden penelitian ini mayoritas adalah perempuan yaitu sebanyak 93 orang (60%) sedangkan sisanya sebanyak 62 orang (40%) merupakan responden laki-laki. Pendidikan responden penelitian ini lebih banyak menempuh pendidikan dengan jenjang S1 yaitu 101 orang (65,2%).

Responden dalam penelitian ini memiliki usaha mikro kecil dan menengah yang sudah berjalan selama 1 – 3 tahun, yaitu sebanyak 80 orang (51,6%). Untuk lama usaha 4 – 6 tahun sebanyak 36 orang (23,2%), 7 – 10 tahun sebanyak 27 orang (17,4%) dan  $\geq$  10 tahun sebanyak 12 orang (7,7%), dengan jenis usaha sebagian besar Kepemilikan Tunggal yakni sebanyak 118 orang (76,1%). Sedangkan sisanya memiliki jenis usaha Koperasi, Perseroan Komanditer, Firma sebanyak 22 orang (14,2%) dan Perseroan Terbatas sebanyak 15 orang (9,7%). Untuk kriteria UMKM, responden penelitian yang memiliki usaha mikro sejumlah 95 orang (61,3%), usaha kecil sejumlah 42 orang (27,1%) dan usaha menengah sejumlah 18 orang (11,6%).

#### Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Hasil dari statistik deskriptif dapat memberikan gambaran tentang data penelitian secara umum kepada para pembaca. Hal-hal yang dipaparkan dalam statistik deskriptif adalah rata-rata (*mean*), median, modus, nilai maksimum dan standar deviasi dari variabel dalam penelitian ini. Berikut merupakan hasil dari analisis statistik deskriptif:

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	155	1.80	5.00	4.1890	.49955
X1	155	1.00	5.00	3.4468	1.15762
X2	155	1.75	5.00	4.0113	.67501
X3	155	1.00	5.00	3.7339	.88259
X4	155	2.00	5.00	4.1871	.65254
X5	155	1.00	5.00	3.7527	.84927
X6	155	1.00	5.00	4.0817	.76290

Sumber: data primer yang telah diolah, 2022

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 3, terdapat 155 data pada setiap indikator variabel penelitian yang digunakan untuk sampel penelitian.

### Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari uji analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig	Adjusted R Square (R <sup>2</sup> )	F	Sig
	B	Std Error	Beta					
(Constant)	14,004	2,198		6,372	0,000			
X1	0,366	0,060	0,340	6,122	0,000			
X2	0,438	0,143	0,237	3,063	0,003			
X3	0,234	0,095	0,165	2,462	0,015	0,572	35,314	,000
X4	0,339	0,161	0,133	2,107	0,037			
X5	0,315	0,142	0,161	2,214	0,028			
X6	0,368	0,138	0,169	2,673	0,008			

Sumber: data primer yang telah diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil dari persamaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 14,004 + 0,366 X_1 + 0,438 X_2 + 0,234 X_3 + 0,339 X_4 + 0,315 X_5 + 0,368 X_6$$

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan pada model regresi dalam menerangkan variasi dari variabel independen [Ghozali, 2018].

Berdasarkan hasil pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai R<sup>2</sup> dalam penelitian ini sebesar 0,572. Hal ini berarti, variabel Moralitas Perpajakan (X1), Persepsi Keadilan (X2), Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5) dan Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia sebesar 57,2%. Sisanya, sebesar 42,8% dipengaruhi oleh variabel lain selain dari variabel dalam penelitian ini.

### Uji F Statistik

Berdasarkan tabel 4, nilai signifikansi yang dihasilkan pada uji F sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Moralitas Perpajakan, Persepsi Keadilan, Kepercayaan pada Otoritas Publik, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Prosedur Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak

### Uji Statistik T

Uji statistik T bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependennya [Ghozali, 2018]. Dasar pengambilan keputusan pada Uji T dapat dilihat dari nilai signifikan. Variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi kurang dari nilai probabilitas 5% atau 0,05.

Berdasarkan hasil pada Tabel 4, maka hasil analisa terhadap uji statistik T dari tiap variabel, sebagai berikut:

#### **Pengaruh Moralitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Moralitas Perpajakan (X1) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi  $0,000 < \text{nilai probabilitas } 0,05$ . Maka, H1 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Moralitas Perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ghani et al. (2020), Timothy & Abbas (2021), e Hassan et al. (2021), Sebele-Mpofu (2020) dan Capasso et al. (2021) bahwa moralitas perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Semakin tinggi kemauan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya.

Sejalan dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Internal, moralitas perpajakan merupakan tindakan perilaku yang disebabkan dari dalam diri seseorang dan berada di bawah kendali pribadi. Moralitas perpajakan adalah motivasi intrinsik dari seseorang untuk memiliki kemauan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Moralitas perpajakan mempunyai peran yang penting karena dapat menjadi penggerak utama dalam kepatuhan pajak. Apabila dalam diri Wajib Pajak sudah ada keinginan dan kemauan yang kuat serta kesadaran bahwa membayar pajak merupakan hal yang wajib dilakukan bagi setiap Wajib Pajak, maka mereka akan patuh dalam menjalankan kewajiban tersebut [Timothy and Abbas, 2021]. e Hassan et al. (2021) juga menyatakan, Wajib Pajak memiliki anggapan jika patuh terhadap kewajiban pajak adalah sebuah komitmen yang harus dan wajib untuk dijalankan.

#### **Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Persepsi Keadilan (X2) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,003. Karena nilai signifikansi  $0,003 < \text{nilai probabilitas } 0,05$ . Maka, H2 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Persepsi Keadilan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh e Hassan et al. (2021), [Rosmawati, 2021] dan Timothy & Abbas (2021) bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Apabila Wajib Pajak merasa bahwa prosedur dan layanan serta perlakuan pajak yang dikenakan sudah adil, maka dapat meningkatkan rasa patuh terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini sesuai dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Relasional, yang menjelaskan sejauh mana persepsi mengenai perlakuan pemerintah terhadap wajib pajak.

Rosmawati (2021) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat membentuk persepsi wajib pajak mengenai keadilan dalam perpajakan, yaitu jumlah pajak yang diterima sesuai dengan kapasitas pendapatan wajib pajak tanpa membedakan masyarakat dari segi derajat sosial, dan pajak yang dibayarkannya tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Apabila wajib pajak merasa hal-hal tersebut telah terpenuhi dan sudah berjalan sesuai dengan semestinya, maka wajib pajak akan

termotivasi untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakan yang dikenakan. Hal ini juga didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Timothy & Abbas (2021) bahwa wajib pajak akan patuh terhadap pajak apabila dapat merasakan manfaat dari fasilitas publik hasil pembiayaan pajak yang telah dikenakan terhadap masing-masing warga negara yang telah memiliki kewajiban terhadap pajak. Lebih khusus lagi, Wajib Pajak cenderung menunjukkan kepatuhan pajak yang tinggi ketika mereka percaya bahwa pemerintah telah bertindak adil dalam hal perpajakan dan adil dalam distribusi kekayaan.

#### **Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,015. Karena nilai signifikansi  $0,015 < \text{nilai probabilitas } 0,05$ . Maka, H3 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kepercayaan pada Otoritas Publik (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Fauziati et al. (2021) dan Timothy & Abbas (2021) bahwa kepercayaan pada otoritas publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Apabila Wajib Pajak sudah percaya terhadap kinerja pemerintah, sudah yakin bahwa dana perpajakan telah disalurkan dan digunakan dengan baik oleh pemerintah, maka Wajib Pajak akan bersedia untuk memenuhi kewajiban pajak.

Sesuai dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Relasional bahwa kepercayaan pada pemerintah menggambarkan bagaimana relasi antara pemerintah dan wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap pajak. Timothy & Abbas (2021) menjelaskan jika warga negara akan memenuhi kewajiban pajak mereka jika mereka telah mempercayai pemerintah. Salah satu wujud yang dapat pemerintah yakinkan kepada Wajib Pajak adalah dana pajak sudah digunakan dengan semestinya, bermanfaat dalam operasional, sarana prasarana serta pembangunan negara dan peningkatan fasilitas, yang di mana kedepannya dapat bermanfaat kembali pada Wajib Pajak. Selain itu, adanya kebijakan yang dapat membantu kepentingan masyarakat, juga akan membantu meningkatkan kepercayaan pada pemerintah. Contohnya, keadaan perekonomian di masa COVID-19 yang berakibat pada rendahnya kemampuan UMKM untuk membayar pajak, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan untuk UMKM yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 [Fauziati et al., 2021]. Upaya seperti ini yang dapat meningkatkan kepercayaan pada pemerintah sehingga dapat meningkatkan pula rasa patuh terhadap pajak.

#### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,037. Karena nilai signifikansi  $0,037 < \text{nilai probabilitas } 0,05$ . Maka, H4 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020), Anto et al. (2021), Sularsih & Wikardojo (2021) dan Sulistyowati, Ferdian, & Girsang (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak pelaku UMKM di Indonesia, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap perpajakan.

Sesuai dengan Teori Atribusi pada konstruk Atribusi Internal, kesadaran merupakan tindakan perilaku yang disebabkan dari dalam diri seseorang dan berada di bawah kendali pribadi yang bersangkutan. Wajib Pajak akan secara sadar dan terdorong untuk patuh terhadap pajak karena mereka sadar ada manfaat yang akan didapat pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya [Chandra and Sandra, 2020]. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya karena mereka telah mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar, sadar dan sukarela [Sulistiyowati et al., 2021].

#### **Pengaruh Pemahaman Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,028. Karena nilai signifikansi  $0,028 < \text{nilai probabilitas } 0,05$ . Maka, H5 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Prosedur Perpajakan (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Faris Naufal & Setiawan (2018) dan Ramdhani, Febry; Handijono (2021) bahwa pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman mengenai prosedur perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak pelaku UMKM di Indonesia, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap perpajakan.

Pemahaman terhadap prosedur perpajakan termasuk dalam pengetahuan perpajakan secara prosedural, dimana Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai tahapan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman terhadap prosedur perpajakan sesuai dengan teori atribusi pada konstruk atribusi internal karena berada di bawah kendali dari Wajib Pajak itu sendiri dan sesuai dengan *Theory of Planned Behaviour* pada konstruk Persepsi Kontrol Perilaku yang menjelaskan persepsi seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan sebuah perilaku. Faris Naufal & Setiawan (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketika Wajib Pajak paham mengenai tahapan yang harus dilakukan untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya, ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini karena wajib pajak mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan dirasakan, dengan begitu rasa patuh terhadap pajak juga akan meningkat. Sejalan dengan kemudahan dan keahaman terhadap apa saja yang harus dilakukan pada saat pemenuhan kewajiban perpajakan.

#### **Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6) menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,008. Karena nilai signifikansi  $0,008 < \text{nilai probabilitas } 0,05$ . Maka, H6 didukung, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X6) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh

Putra, Bima Perdana; Agustin, Henri; Setiawan (2020) bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak pelaku UMKM di Indonesia, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap perpajakan.

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan termasuk dalam pengetahuan perpajakan secara hukum dan merupakan cara yang dapat dilakukan Wajib Pajak agar terhindar dari sanksi yang berlaku dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan sesuai dengan teori atribusi pada konstruk atribusi internal karena berada di bawah kendali dari Wajib Pajak itu sendiri [Ramdhani, Febry; Handijono, 2021]. A. F. Putra (2020) dalam penelitiannya berpendapat bahwa pengetahuan pajak yang setidaknya harus dimiliki oleh Wajib Pajak antara lain pengetahuan mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan dapat menjadikan Wajib Pajak patuh karena di dalam peraturan yang salah satunya memuat tentang hak dan kewajiban dari masing-masing Wajib Pajak, di mana itu menjadi faktor kunci dari ketaatan Wajib Pajak.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Moralitas Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat moralitas perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak pelaku UMKM, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya.
- 2) Persepsi Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, semakin Wajib Pajak pelaku UMKM merasa adil terhadap perlakuan perpajakan yang didapat, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap perpajakan.
- 3) Kepercayaan pada Otoritas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, semakin Wajib Pajak pelaku UMKM percaya terhadap kinerja otoritas publik, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya.
- 4) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak pelaku UMKM di Indonesia, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap perpajakan.
- 5) Pemahaman Prosedur Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, semakin Wajib Pajak pelaku UMKM paham terhadap prosedur perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap perpajakan.
- 6) Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti, semakin Wajib Pajak pelaku UMKM

paham terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap perpajakan.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dalam pemilihan sampel. Disebabkan keterbatasan waktu penelitian, peneliti dalam memilih Wajib Pajak Pelaku UMKM di Indonesia hanya berdasarkan 5 Pulau Besar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Oleh karena itu, tidak bisa dijadikan gambaran secara umum untuk para pelaku UMKM di Indonesia lainnya.

Beberapa saran yang bisa diberikan kepada peneliti selanjutnya yaitu, bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas jangkauan dalam pemilihan sampel terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Contohnya, dengan mengambil sampel dari setiap provinsi di Indonesia. Sehingga dari setiap provinsi ada perwakilan responden UMKM. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menempatkan variabel sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi antara variabel kesadaran wajib pajak, variabel pemahaman prosedur perpajakan dan pemahaman peraturan perpajakan. Hal ini dikarenakan ketiga variabel tersebut merupakan pengembangan dari variabel pengetahuan pajak secara umum, prosedural dan hukum. Agar pengetahuan perpajakan dapat mencapai hasil yg maksimal dan optimal, maka diperlukan peran dari sosialisasi perpajakan.

Implikasi dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak adalah suatu hal yang masih harus terus diawasi. Harapannya, Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak bisa lebih memperhatikan kembali hal-hal apa saja yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak dari Wajib Pajak Pelaku UMKM. Contohnya, lebih memfokuskan lagi dalam memberikan pengetahuan kepada setiap Wajib Pajak, mempermudah mekanisme dalam pemenuhan kewajiban pajak dan aturan-aturan perpajakan agar dapat berlaku secara efisien dan efektif serta memberikan fasilitas perpajakan terhadap setiap UMKM yang dapat membantu kelancaran usaha mereka sehingga pelaku UMKM juga bersedia untuk membayarkan pajak yang sudah dikenakan.

## Referensi

- Ajzen I. 1991. The Theory of Planned Behaviour. *Organ. Behav. Hum. Decis. Process.* 50: 179–211.
- Anjani DN, Restuti MMD. 2016. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Pada KPP Pratama Salatiga. *Berk. Akunt. dan Keuang. Indones.* 1: 125–144.
- Anto LO, Husin, Hamid W, Bulan NL. 2021. Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Public Service Account Ability and Taxpayer Compliance. *Accounting* 7: 49–58.
- Ariyanto D, Nuswantara DA. 2020. Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *AKUNESA J. Akunt. Unesa* 8: 1–9.



- Capasso S, Cicatiello L, De Simone E, Gaeta GL, Mourão PR. 2021. Fiscal Transparency and Tax Ethics: Does Better Information Lead to Greater Compliance? *J. Policy Model.* 43: 1031–1050.
- Chandra C, Sandra A. 2020. Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. *J. Online Insa. Akuntan* 5: 16.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI. 2021. Laporan Realisasi APBN per 31 Desember Tahun 2018 - 2021.pdf. 4 p.
- e Hassan I, Naeem A, Gulzar S. 2021. Voluntary tax compliance behavior of individual taxpayers in Pakistan. *Financ. Innov.* 7: 1–23.
- Faisal H, Aziz A. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi pada KPP Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat Tahun 2006-2008). *Kaji. Ekon. dan Keuang.* 14: 21–60.
- Faris Naufal M, Setiawan PE. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akunt.* 25: 241–271.
- Fauziati P, Husna N, Helmawati H. 2021. Pengaruh Pendidikan, Trust dan Power Terhadap Kepatuhan Pajak. *Edukasi J. Pendidik.* 19: 46.
- Ghani H, Hamid NA, Sanusi S, Shamsuddin R. 2020. The Effect of Tax Knowledge, Compliance Costs, Complexity and Morale Towards Tax Compliance Among Self-Employed In Malaysia. *Glob. Bus. Manag. Res. An Int. J.* 12: 18–32.
- Ghozali I. 2018. Aplikasi Analisis Mutivariate dengan Program IBM SPSS 25, 9th, Cetake. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jimenez P, Iyer GS. 2016. Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Adv. Accounting, Inc. Adv. Int. Account.* 34: 17–26.
- Kamela H. 2020. Pengaruh Faktor-Faktor Theory Planned Of Behaviour (TPB) Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus KPP Palembang Ilir Barat. *J. Appl. Account. Tax. Artic. Hist.* 5: 201–209.
- Karnedi NF, Hidayatulloh A. 2019. Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Profita Komun. Ilm. Akunt. dan Perpajak.* 12: 1.
- Kementerian Keuangan. 2021. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 29 p.
- Kementerian Keuangan. 2022. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 29 p.
- Lesmana D, Panjaitan D, Maimunah M. 2018. Tax Compliance Ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi* 13: 354.
- Mahfud, Arfan M, Abdullah S. 2017. Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *J. Akunt.* 6: 32–40.
- Meidiyustiani R, Qodariah Q, Sari S. 2022. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak,

- Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *J. Bina Akunt.* 9: 184–197.
- Putra, Bima Perdana; Agustin, Henri; Setiawan MA. 2020. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi. *Eksplor. Akunt.* 2: 2613–2619.
- Putra AF. 2020. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *J. Ris. Akunt. Perpajak.* 7: 1–12.
- Ramdhani, Febry; Handijono A. 2021. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tax Mindedness dan Pemahaman Prosedur Perpajakan mengenai PBB terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In: *Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala.*, p 463–481.
- Rizkiyah R, Kusumawati A, Amiruddin. 2020. The Factors That Effect Taxpayer Compliance By Using Environment as the Moderating Variable. *Int. J. Innov. Sci. Res. Technol.* 5: 509–521.
- Romadhon F, Diamastuti E. 2020. Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory. *J. Ilm. Esai* 14: 17–35.
- Rositayani KD, Purnamawati IGA. 2022. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Jimat J. Ilm. Mhs. Akunt.* 13: 331–343.
- Rosmawati. 2021. Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *J. Ris. Perpajak.* 4: 1–14.
- Sebele-Mpofu FY. 2020. Governance Quality and Tax Morale and Compliance In Zimbabwe’s Informal Sector. *Cogent Bus. Manag.* 7: 1–22.
- Sularsih H, Wikardojo S. 2021. Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *J. Paradig. Ekon.* Vol.16. No.2, April – Juni 2021 16: 225–234.
- Sulistyowati M, Ferdian T, Girsang RN. 2021. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *J. Ekon. dan Bisnis* 1: 29–45.
- Timothy J, Abbas Y. 2021. Tax Morale, Perception of Justice, Trust In Public Authorities, Tax Knowledge and Tax Compliance: A Study Of Indonesian SMEs. *eJournal Tax Res.* 19: 168–184.